

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang subur karena wilayahnya yang berada di daerah tropis dan dikelilingi oleh rangkaian gunung berapi. Tanah yang subur di Indonesia menjadikan sektor pertanian sebagai sektor penting bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Petani Indonesia dapat menghasilkan tanaman pokok, sayuran, buah-buahan bahkan tanaman obat, sehingga tidak heran jika kegiatan pertanian sering dilakukan oleh sebagian besar penduduk Indonesia terutama di pedesaan.

Pertanian harus mendapat perhatian yang lebih. karena dengan pertanian manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terutama dalam persediaan pangan.¹ Pertanian sangat penting keberadaannya di kalangan masyarakat. Agama Islam juga telah mengatur praktiknya untuk mematuhi hukum syariah. Dalam masyarakat ada yang memiliki lahan pertanian dan alat pertanian, namun tidak memiliki kemampuan untuk mengelolanya, tetapi ada juga yang hanya memiliki tenaga untuk mengolahnya. Agar terjadinya keseimbangan untuk lahan pertanian dan

¹ Izzuddin Khatib al-Tamim, *Bisnis Islami*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2012), h. 56.

bisa dimanfaatkan. Maka setiap pemilik lahan yang tidak mempunyai skill dalam bertani dapat bekerjasama dengan orang lain yang mempunyai di bidang pertanian untuk pengelolaannya.

Allah SWT menjadikan manusia saling membutuhkan agar bisa saling membantu, saling bertukar kebutuhan di segala bidang kepentingan dalam kehidupannya, baik melalui jual beli, persewaan, pertanian maupun usaha lainnya, baik untuk kepentingan pribadi atau kepentingan umum. Alhasil, kehidupan masyarakat menjadi tertib dan nyaman, hubungan di antara mereka juga dikuatkan.² Sehingga tidak saling merugikan dan para pihak terhindar dari perselisihan.

Manusia membutuhkan kerjasama yang saling menguntungkan antara manusia lainnya untuk memenuhi segala kebutuhannya dalam kegiatan politik, sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, suatu cara hidup di mana orang lain memenuhi kebutuhan sehari-harinya, yang disebut muamalah.

Suatu bentuk kegiatan manusia dalam muamalah disebut *Muzara'ah*, *Muzara'ah* adalah kerjasama dalam pengolahan pertanian antara pemilik tanah dan penggarap, pemilik tanah memberikan tanah

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), h.278.

pertanian kepada penggarap untuk penanaman dan pemeliharaan dengan imbalan bagian tertentu (persentase) hasil panen.³

Muzara'ah adalah suatu bentuk kerjasama antara pemilik tanah dan petani yang hasilnya akan dibagi menurut akad atau kesepakatan semula. Oleh karena itu, keuntungan dan kerugian dari hasil panen yang dihasilkan akan dirasakan secara setara oleh kedua belah pihak yaitu petani dan pemilik tanah, karena semua serikat pekerja menanggung risiko. Kerja sama seperti itu merupakan solusi yang adil dan juga dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan di bawah ini:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ , مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya “Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Salam mempekerjakan penduduk Khaibar dan mereka mendapat separoh dari hasil buah-buahan dan tanaman yang dihasilkannya” (HR Bukhari-Muslim).⁴

Hadits tersebut adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, menjelaskan bahwa Nabi memberikan tanah kepada penduduk Haibar dan setuju untuk memberikan setengah dari hasilnya kepada pemilik tanah. Hadits ini dijadikan alasan oleh mereka

³ Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2020), h. 213.

⁴ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Terjemah Bulugul Maram*. Diterjemahkan oleh Ahmad Najieh, (Semarang : Pustaka nuun, 2011), h, 246.

yang membolehkan *Muzara'ah*. “*Muzara'ah* adalah hal biasa yang Nabi lakukan hingga wafat kemudian dilanjutkan oleh Khlafaur Rasyidin hingga wafat. Kemudian diikuti kaumnya agar tidak ada seorang pun di rumah Nabi di Madinah yang tidak melakukannya. Begitu juga istri Nabi SAW setelah kematiannya.”⁵

Dalam suatu kerjasama *Muzara'ah*, baik pemilik lahan pertanian maupun penggarap terlibat, dan kedua belah pihak harus mumayyiz (dalam kamus bahasa Indonesia mummyyiz berarti mengetahui perbedaan antara yang baik dan yang buruk), agar akad dapat berjalan dengan lancar sampai waktunya. Selanjutnya, perjanjian itu harus terjadi karena kepentingan bersama kedua belah pihak, dan tidak ada pihak yang dipaksa untuk menyetujui kontrak.

Desa mandaya merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan carenang, mayoritas masyarakat desa mandaya bermata pencaharian sebagai petani padi. Sistem pertanian yang mereka gunakan bervariasi sesuai kondisi dan adat setempat, salah satu bentuk pengelolaan lahan sawah yaitu sistem bagi hasil atau *Catu*.

Sistem ini merupakan bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan petani, dengan bibit yang berasal dari pemilik lahan dan pupuk

⁵ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, diterjemakan oleh Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2000), h. 386.

serta pestisida ditanggung oleh petani. Dalam pembagiannya, hasil panen sendiri sudah terdapat ketentuan yaitu $\frac{1}{4}$, pembagian $\frac{1}{4}$ ini dinamakan sistem *Catu* oleh masyarakat Desa Mandaya Kecamatan Carenang Kabupaten Serang-Banten. Tidak ada ketentuan pasti untuk hasil panen tersebut, terkadang banyak sedikitnya hasil panen dipengaruhi oleh curah hujan dan ada atau tidaknya hama dilahan pertanian tersebut. Sehingga dalam hal pembagian hasil pengelolaan sawah tersebut dalam jangka panjang bisa menimbulkan kecemburuan terhadap pembagiannya antara pemilik lahan dan petani.

Berdasarkan paparan di atas, penulis sangat tertarik untuk mendalami dan meneliti lebih lanjut tentang kerjasama antara pemilik sawah dengan petani penggarap. Kajian ini dituangkan oleh penulis dalam bentuk skripsi dengan judul. **“SISTEM BAGI HASIL PENGELOLAAN SAWAH DENGAN SISTEM CATU DITINJAU DALAM PERSEPEKTIF AKAD MUZARA’AH (Studi Kasus Desa Mandaya Kec. Carenang Kab. Serang-Banten)”**

B. Fokus Penelitian

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih tepat dan terarah, sehingga tidak menimbulkan pembahasan yang meluas, maka perlu difokuskan pada permasalahan. Oleh karena itu, penulis hanya fokus

pada penelitian yaitu : **“SISTEM BAGI HASIL PENGELOLAAN SAWAH DENGAN SISTEM *CATU* DITINJAU DALAM PERSEPEKTIF AKAD *MUZARA’AH* (Studi Kasus Desa Mandaya Kec. Carenang Kab. Serang-Banten)“**

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek bagi hasil pengelolaan sawah dengan sistem *Catu* di desa Mandaya?
2. Bagaimana sistem bagi hasil pengelolaan sawah dengan sistem *Catu* dalam persepektif akad *Muzara’ah*?

D. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui cara praktek bagi hasil pengelolaan sawah dengan sistem *Catu* di desa Mandaya.
2. Untuk mengetahui sistem bagi hasil pengelolaan sawah dengan sistem *Catu* dalam persepektif akad *Muzara’ah*.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang telah penulis lakukan, diharapkan memiliki nilai-nilai yang bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi pembaca. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Menambah ilmu pengetahuan di bidang muamalah, serta dapat dijadikan bahan kajian dan pengembangan ilmu bagi generasi selanjutnya.
 - b. Dapat digunakan sebagai bahan untuk informasi awal dalam mempelajari lebih lanjut praktek bagi hasil pengelolaan lahan sawah dalam akad *Muzara'ah*.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Sebagai pelatihan dan pedoman untuk pihak yang berkepentingan, termasuk: Petani, Pemilik lahan dan masyarakat dalam kegiatan di bidang muamalah khususnya dalam mempelajari cara praktek bagi hasil dalam pengelolaan lahan sawah.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Demi memberikan kejelasan dalam hasil penelitian ini, penulis akan memberikan atau mendeskripsikan hasil penelitian penelitian

terdahulu dari topik penelitian yang ada, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penelitian penelitian yang diangkat oleh penulis, sedangkan penulisan yang membahas tentang muzara 'ah adalah sebagai berikut:

Afia Susilo NIM. 1000080012.⁶ dengan Judul: “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Pertanian (*Muzara'ah*) studi kasus di Desa Dalangan Kecamatan Tulung Klaten. Hasil penelitian dari skripsi tersebut yaitu Akad *Muzara'ah* di Desa Dalangan, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten antara pemilik tanah dengan penggarap belum sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam praktik akad *Muzara'ah* tersebut mengandung unsur gharar(ketidak jelasan) pada ojek akad dengan akad bagi hasil yang menyebabkan terjadi perbedaan antara tujuan akad aslinya dengan akad yang terjadi.

Persamaan skripsi penulis dengan skripsi Afia Susilo yaitu sama-sama membahas tentang sistem bagi hasil *Muzara'ah*, dan perbedaannya yaitu skripsi Afia Susilo membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil, sedangkan skripsi penulis Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Sawah dengan Sistem *Catu* ditinjau dalam

⁶ Afia Susilo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Pertanian (muzara'ah) studi kasus di Desa Dalangan Kecamatan Tulung Klaten*. (Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012). <http://eprints.ums.ac.id/21859/>

perspektif Akad *Muzara'ah*. Adapun metode yang digunakan dalam skripsi ini yaitu dengan menggunakan metode Kualitatif.

Mulyo Winarsih NIM. 103046128274.⁷ dengan judul Pengaruh Muzaraah Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat Desa Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah. Hasil penelitian dari skripsi tersebut yaitu penelitian penulis menyimpulkan bahwa petani penggarap melakukan kerjasama dengan pemilik lahan dengan bagi hasil sebagai berikut: 1/2:1/2, 2/3:1/3, 3/4:1/4 dan hasil temuannya adalah tingkat pendapatan masyarakat di Desa Kalisapu khususnya petani yaitu petani penggarap yang tadinya menganggur, mengalami kenaikan pendapatan ketika petani penggarap tersebut melakukan *Muzara'ah* atau menggarap tanah orang lain. Karena sistem *Muzara'ah* merupakan alternatif yang dapat diusahakan petani untuk keluarganya dalam memenuhi kebutuhan. Selain itu, dapat menanamkan ibadah yaitu menciptakan rasa persaudaraan, saling tolong menolong dan mempererat tali silaturahmi, menyerap tenaga kerja yang menganggur, dan memakmurkan tanah ketika tanah yang menganggur digarap orang lain.

⁷ Mulyo Winarsih, *Pengaruh Muzaraah Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat Desa Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah*. (Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18431/1/MULYO%20WINARSIH-FSH.pdf>

Persamaan skripsi penulis dengan skripsi Mulyo Winarsih yaitu sama-sama membahas tentang akad *Muzara'ah*, dan perbedaannya yaitu skripsi Mulyo Winarsih membahas tentang Pengaruh Muzaraah Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat, sedangkan skripsi penulis Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Sawah dengan Sistem *Catu* ditinjau dalam perspektif Akad *Muzara'ah* dan Metode yang dipakai pada skripsi Mulyo Winarsih ini yaitu metode kualitatif.

Nurul Muslikawati NIM: 210214062.⁸ dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktikmaro Sawah Di Dusun Ngagik Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Hasil penelitian dari skripsi tersebut yaitu Akad penggarapan sawah di Dusun Ngagik Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan tidak sesuai dengan hukum Islam, karena tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat *Muzara'ah*, yaitu dalam hal ketentuan tanaman. Dimana ketentuan tanaman apa saja yang akan ditanam tidak disebutkan di awal, sehingga bisa menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak yaitu pemilik sawah dan Pembagian hasil panen dari penggarapan sawah antara pemilik sawah dan petani penggarap akad maro di Dusun Ngagik Desa Bandar

⁸ Nurul Muslikawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktikmaro Sawah Di Dusun Ngagik Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan*, (Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018). <https://etheses.iainponorogo.ac.id/5259/1/Upload%20Nurul%20Muslikah.pdf>

Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan belum sesuai dengan hukum Islam, karena dalam penetapan bagi hasilnya mengandung unsur gharar dan unsur ketidakadilan di mana penggarap tidak jujur terhadap tanaman apa saja yang di bagi hasilnya dalam praktik maro sawah. Karena hal ini menyebabkan salah satu pihak yakni pemilik sawah merasa dirugikan.

Persamaan skripsi penulis dengan skripsi Nurul Muslikawati yaitu Sama-sama menggunakan hukum islam sebagai tinjauan masalahnya, dan perbedaannya yaitu skripsi Nurul Muslikawati membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik bagi hasil, sedangkan skripsi penulis membahas Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Sawah dengan Sistem Catu ditinjau dalam Perspektif Akad *Muzara'ah*. Pada penulisan skripsi Nurul Muslikawati ini menggunakan metode kualitatif dalam penelitiannya.

G. Kerangka Pemikiran

Islam mengenal bahwa pembagian keuntungan atau bagi hasil disebut dengan akad *Muzara'ah*. *Muzara'ah* menurut bahasa adalah muamalah atas tanah dengan bagian yang keluar separuh darinya dan dalam istilah *Muzara'ah* adalah kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan

memberikan lahannya kepada petani untuk ditanam dan dipelihara dengan imbalan atau bagian tertentu (Presentase) dari hasil panen.⁹ Rukun *Muzara'ah* adalah akad, atau persetujuan dan penerimaan/kabul antara pemilik dan pekerja, secara rinci rukunya adalah tanah, tenaga kerja dari pekerja, modal dan alat-alat untuk bercocok tanam.¹⁰

Dalam hukum Islam sendiri terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan pembagian keuntungan untuk mengolah lahan pertanian, yaitu: *musaqah* dan *Muzara'ah*, yang kesemuanya telah diatur dalam hukum Islam, khususnya dalam aspek mu'amalah.

Musaqah adalah akad bagi hasil dengan mempercayakan pengelolaan pohon kepada petani dan hasilnya akan dibagi antara petani dan pemilik pohon menurut kesepakatan bersama antara keduanya.¹¹

Muzara'ah adalah ketika seseorang menyerahkan tanah kepada orang lain untuk dikerjakan dengan bagian tertentu. Kebanyakan sahabat dan tabiin membolehkan *Muzara'ah*, seperti halnya imam madzhab. yang melatarbelakangi para sahabat, tabi'in dan imam madzhab membolehkan *Muzara'ah* yaitu pada kisah kerjasama Nabi

⁹ Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*,, h. 213.

¹⁰ Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*,, h. 216.

¹¹ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, (Pustaka Setia: Bandung, 2006), cet. Ke-3, hlm. 212.

Muhammad SAW bersama penduduk Khaibar, dengan keharusan untuk hasil apa yang dihasilkan oleh tanaman budidaya itu yang merupakan buah dari tanaman.¹²

Di antara beberapa makna di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara *Musaqah* dengan *Muzara'ah* adalah sebagai berikut:

1. *Musaqah* adalah pembagian hasil atas memelihara dan menjaga perkebunan buah-buahan seperti sawit, kurma dan sebagainya
2. *Muzara'ah* adalah kesepakatan untuk pembagian hasil pertanian sawah dengan benih baik dari pemilik maupun penggarap lahan.

Menurut istilah, ada beberapa definisi mengenai akad *Muzara'ah* yang dikemukakan oleh para ulama fiqh, yaitu sebagai berikut:¹³

1. Ulama Malikiyah menerangkan bahwa *Muzara'ah* sebagai perkumpulan di bidang pertanian.
2. Ulama Hanafiyah menerangkan bahwa *Muzara'ah* sebagai penyerahan lahan pertanian kepada seorang penggarap (petani) untuk bekerja dan hasilnya dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.
3. Ulama Syafi'iyah menerangkan bahwa *Muzara'ah* sebagai pengelolaan lahan pertanian oleh penggarap dengan imbalan

¹² Abu Bakar Jabir el-Jazari, *Pola Hidup Muslimin (Minhajul Muslimin) Mu'amalah* (PT Remaja Rosdakarya: Bandung, 1991), h. 82.

¹³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., (ed) *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 114.

pembagian hasil garapan tersebut, sedangkan benih yang digunakan disediakan oleh penggarap.

Bagi hasil adalah kerjasama antara petani dan pemilik tanah. Oleh karena itu, jika mereka bekerja sama dalam mengolah tanah pertanian, kedua belah pihak harus sepakat untuk mencapai tujuan bersama guna mencapai keuntungan bersama.

Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam surat Al-Qashash (28) ayat 77:

وَأَبْتَعْ فِيمَا ءَاتٰكَ اللّٰهُ الدّٰرَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا
أَحْسَنَ اللّٰهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

"Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan." (QS. Al-Qasas 28: Ayat 77)¹⁴

Dalam agama Islam menganjurkan kepada setiap pemilik lahan pertanian agar lahannya dapat dimanfaatkan dengan baik.

Firman Allah SWT dalam surat Al-An'am(6) ayat 141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
فُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلًّا مِنْ

¹⁴ Kementrian Agama RI, "Al-Qur'an dan terjemahan", (Bogor: LPQ Kemenag. RI, 2013), h. 310.

ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
 الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

"Dan Dia-lah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan," (QS. Al-An'am 6: Ayat 141).¹⁵

Seorang muslim yang mempunyai tanah pertanian, maka ia harus memanfaatkannya untuk bercocok tanam. Ada beberapa cara untuk menggunakannya, yaitu sebagai berikut:

1. Merawatnya sendiri dengan menanam bibit tumbuhan, lalu menyiram dan mengurusnya hingga panen. Selama hasil panennya dimanfaatkan oleh makhluk hidup seperti manusia, binatang liar atau binatang peliharaan, pelakunya akan mendapatkan pahala dari Allah SWT.¹⁶
2. Jika orang tersebut tidak mampu mengolahnya sendiri, hendaklah ia meminjamkan tanah itu kepada orang lain yang mampu mengolahnya. Pemilik tanah tidak mengambil apa-apa dari hasil pertanian. Ini adalah suatu hal yang dianjurkan oleh Islam.

¹⁵ Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an dan terjemahan" ..., h. 116.

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2003), h.388.

Berikut hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah berkata:

مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ

“Barang siapa memiliki tanah, hendaklah ia menanaminya atau memberikan kepada saudaranya.”¹⁷

3. pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang yang mampu mengolahnya, dengan syarat pemilik tanah mendapat sebagian dari hasil tanahnya; bisa setengah, sepertiga, kurang atau lebih besar darinya, tergantung kesepakatan keduanya. Pemilik lahan dapat membantu pengelola dengan benih saja atau alat dan binatang saja. Cara ini disebut *Muzara'ah*, mukhabarah atau musyaqoh.¹⁸

Jika ada seseorang yang melakukan kegiatan usaha untuk berkerjasama, yaitu pemilik memberikan tanahnya kepada petani, maka keduanya menerima hasil pertanian, setelah perjanjian modal. Disepakati bahwa tindakan mereka cukup baik dan dapat meningkatkan pertanian.

H. Metode Penelitian

Untuk menjadi sebuah karya yang berbobot ilmiah, dalam pembentukan karya ini diperlukan suatu metode sebagai alat untuk

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*,, h.388.

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram in Islam*,, h.390.

mencapai tujuan, agar penelitian ini memiliki relevansi pada setiap bab dan mudah dipahami oleh pembaca. Penggunaan dalam menyusun karya ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Kualitatif dengan menggunakan studi lapangan (*Field research*), yaitu terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang diinginkan, cara ini digunakan untuk menunjang informasi dan data lapangan guna mendapatkan hasil Pengamatan terhadap praktik bagi hasil pengelolaan lahan pertanian yang dilakukan oleh penduduk desa Mandaya Kec. Carenang. Adapun bentuk penyajian datanya adalah deskriptif kualitatif.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan normatif Empiris atau sosiologis. Penelitian normatif yaitu penelitian yang menggunakan sumber data skunder atau data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, sedangkan penelitian empiris yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (*Observasi*), wawancara, ataupun pengisian kuesioner.¹⁹

¹⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), Cetakan Pertama, h. 149.

3. Sumber Data

Pada kali ini penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden, melalui wawancara dengan masyarakat desa Mandaya yang berkaitan dengan materi skripsi ini, yaitu dengan bapak Suradi, Adnan Kashogy, Deni Mutaqin selaku pemilik lahan sawah yang menggunakan system catu, dan Bapak Agisny Kasa, Lutfi, neni selaku penggarap lahan sawah yang menggunakan system .

b. Data Skunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari laporan-laporan atau data yang didapat dari responden serta diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku, dokumen-dokumen, surat kabar, internet, dan kepustakaan lainnya yang berkaitan dan ada relevansi dengan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Agar bisa mendapatkan data yang penulis inginkan dibutuhkannya teknik pengumpulan data, dan penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah proses memperoleh data secara langsung dengan mengamati orang dan tempat penelitian. Observasi merupakan suatu cara yang tepat dan spesifik untuk mengumpulkan data dan menemukan informasi tentang segala kegiatan yang dijadikan obyek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses penelitian tanya-jawab secara lisan antara dua orang atau lebih, saling berhadapan dan mendengarkan informasi secara langsung. dalam hal ini penulis mewawancarai seseorang yang terlibat dalam akad bagi hasil pengelolaan lahan sawah (muza'rah) antara seseorang yang memiliki lahan dan penggarap, serta pihak lain yang terkait dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini seperti halnya tokoh masyarakat.

Metode wawancara yang digunakan oleh penulis adalah wawancara tidak terstruktur atau unplanned (tidak terencana), artinya penulis tidak terlebih dahulu menyiapkan sebuah pertanyaan yang akan diajukan kepada responden, melainkan hanya menyiapkan pertanyaan pokok.

c. Dokumentasi

Pada tataran dokumentasi, penulis mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan akad *Muzara'ah*, dokumentasi tersebut memudahkan penulis untuk menemukan teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian. dokumentasi dapat juga berupa gambar, teks tertulis maupun foto.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu analisis data non-numerik seperti wawancara, daftar pustaka, artikel, foto, gambar, film, dll. Proses analisis data dimulai dengan menelaah semua data yang tersedia dari berbagai sumber, antara lain data wawancara, observasi yang terekam dalam catatan lapangan di lokasi penelitian, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan lain-lain.²⁰

Dalam hal ini, penulis menggunakan metode induktif untuk menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu dengan mengumpulkan data dari masalah penelitian, ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

²⁰ Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: ArRuzz Media, 2016), hal. 245.

6. Teknik Penulisan

Agar dalam penulisan penelitian ini dapat tersusun dengan rapih dan sempurna, maka dalam penulisan skripsi ini mempunyai berbagai macam rujukan, yaitu:

- a. Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2021.
- b. Dalam penulisan ayat Al-Qur'an, penulis mengutip Al-Qur'an dan terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia yang diterbitkan oleh (LPQ) Kemenag RI, Bogor 2013.
- c. Dalam penulisan hadits, penulis mengambil dari buku yang dijadikan referensi.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, penulis mencantumkan uraian pembahasan dengan sistematika yang terdiri dari lima bab disertai masing-masing sub bab, yang semuanya merupakan pembahasan dari isi penelitian terkait, yaitu sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu

yang relevan, kerangka berpikir, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab 2 Kondisi Objektif Desa Mandaya Kec. Carenang Kabupaten Serang, meliputi: Sejarah Desa Mandaya, kondisi geografis Desa Mandaya, kondisi demografis Desa Mandaya, kondisi sosiografis masyarakat, potensi Desa Mandaya.

Bab 3 Tinjauan Teoritis Tentang *Muzara'ah*, meliputi: Pengertian *Muzara'ah*, dasar hukum *Muzara'ah*, rukun dan syarat *Muzara'ah*, berakhirnya akad *Muzara'ah*, bagi hasil pengelolaan lahan sawah dengan sistem *Catu*.

Bab 4 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Dalam *Muzara'ah*, meliputi: Bagaimana praktek bagi hasil pengelolaan sawah dengan sistem *Catu* di desa Mandaya, Bagaimana sistem bagi hasil pengelolaan sawah dengan sistem *Catu* dalam persepektif akad *Muzara'ah*.

Bab 5 Penutup, meliputi : Kesimpulan dan saran.